

HISAB RUKYAT UNTUK PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DALAM AL QUR'AN DAN AL HADIS

Isfihani

Institut Islam Mambaul Ulum

isfihani@gmail.com

Abstrak

Makalah ini berisi dasar hukum berlakunya penetapan kalender Hijriah yang didasarkan pada hisab dan rukyat. Kalender Hijriah yang dimaksud adalah kalender yang diciptakan berdasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, kalender ini disebut kalender Kamariah (lunar calendar). Kalender Hijriah dibuat didasarkan pada lama rata-rata satu bulan sinodik, yaitu 29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik. Jadi kalender Hijriah secara aritmetik dibuat dengan cara menetapkan jumlah hari dalam satu bulan ada 30 dan 29 hari secara berganti-ganti. Dalam Almanak Hisab Rukyat dicantumkan 15 (lima belas) ayat al-Qur'an dan 9 (sembilan) hadis Nabi saw. yang terkait dengan Kalender Hijriah. Dari ayat-ayat yang ditampilkan itu ternyata tidak ada yang secara langsung memuat kata tarikh atau takwim. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan pengertian Kalender Hijriah di atas maka ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang prinsip-prinsip Kalender Hijriah hanya ada 3 (tiga) ayat saja, yaitu: Q.S. Al-Baqarah ayat 189, Q.S. Al-Taubah ayat 36, dan Q.S. Al-Kahfi ayat 25. Sementara dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. walau pun redaksi hilal itu berbeda beda namun menunjukkan pengertian yang sama, bahwa hilal sebagai dasar dan acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Hadis itu juga menegaskan bahwa Rasulullah saw. berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa berdasarkan kesaksian rukyat hilal awal Ramadan. Kalender Hijriah ini amat penting untuk diketahui oleh umat Islam, karena kalender ini dijadikan dasar dan patokan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, misalnya untuk mengetahui memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan, salat Idul Fitri, zakat, haji dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.

Kata kunci: Hisab, Rukyat, al Qur'an dan al Hadis

Abstract

This paper contains the legal basis for the enactment of the Hijri calendar based on reckoning and rukyat. The Hijri calendar in question is a calendar created based on the movement of the moon around the earth, this calendar is called the lunar calendar. The Hijri calendar is based on the average length of a synodic month, which is 29.530589 days or 29 days 12 hours 44 minutes 2.9 seconds. So, the Hijri

calendar is arithmetically made by setting the number of days in one month to be 30 and 29 days alternately. In the Almanac Hisab Rukyat, 15 (fifteen) verses of the Koran and 9 (nine) hadiths of the Prophet are included. associated with the Hijri Calendar. It turns out that none of the verses displayed directly contain the word date or calendar. Therefore, when connected with the understanding of the Hijri Calendar above, there are only 3 (three) verses that directly discuss the principles of the Hijri Calendar, namely: Q.S. Al-Baqarah verse 189, Q.S. Al-Taubah verse 36, and Q.S. Al-Kahf verse 25. While in the hadiths of the Prophet Muhammad, even though the hilal is different, it shows the same understanding, that the hilal is the basis and reference in determining the beginning of the lunar month. The hadith also confirms that Rasulullah saw. fasting and ordered Muslims to fast based on the testimony of the sighting of the first new moon of Ramadan. This Hijri calendar is very important for Muslims to know, because this calendar is used as the basis and benchmark for determining the times of worship, for example to find out the start and end of the fasting month of Ramadan, Eid al-Fitr prayers, zakat, pilgrimage and commemoration of other Islamic holidays.

Keywords: *Hisab, Rukyat, al Qur'an and al Hadith*

A. Pendahuluan

Kalender Hijriah, pada zaman kerajaan Islam berkuasa di Indonesia sudah digunakan oleh umat Islam sebagai penanggalan resmi mereka terutama di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sedangkan kalender Masehi baru digunakan ketika penjajah Belanda menguasai Indonesia. kalender Masehi ini dijadikan sebagai penanggalan resmi dan digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan penjajah, sementara itu umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriah dalam keseharian mereka, pemerintah penjajah membiarkan hal itu terjadi, bahkan pengurusannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama untuk pengaturan tentang tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.¹

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Sistem kalender Hijriah dipelopori oleh khalifah ‘Umar bin Khattab pada tahun ke 17 H / 638 M, yakni pada saat beliau sudah menjadi khalifah selama dua setengah tahun. Sistem hisab ini disepakati dalam musyawarah sahabat besar. Pada saat itu tahun Hijriah atau *al-Taqwīm al-Hijri* sudah didasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi, sistem ini disebut *al-Syahr al-Qamari al-Istilāhi*, kemudian disebut dengan hisab *Istilāhi*.² Tahun hijriah adalah tahun yang

¹ Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, cet. I, 1981), 22.

² Husayn Kamal al-Dīn, Daurata al-Syams wa al-Qamar wa Ta’yīn Awail al-Syuhūr al-‘Arabiyah bi Isti’ māl al- Ḥisāb (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996), 20. Baca juga Nazār Mahmud Qāsim al-Syaikh, Al-Ma’āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakīyah fī I’dād al-Taqwāwīm al-Hijriyah (Beirūt: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2009), 128. Muhammad Salīm Syajab, Al-

didasarkan pada kejadian hijrahnya Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah, yang implementasinya mundur 17 tahun, sehingga satu (1) Muharam satu (1) Hijriah berbarengan dengan tanggal lima belas (15) Juli 622 H, meski pun sebagian ahli hisab berpendapat tanggal enam belas (16) Juli 622 M.³

Sistem kalender ini kemudian di kalangan tabi'in dikembangkan pertama kali oleh Mutarrif bin 'Abd. Allāh al-Syakhkhir (87 H/706 M) seorang ahli hisab yang masyhur pada waktu itu, dan inilah yang menjadi awal pengembangan ilmu falak, sekaligus menjadi awal perdebatan di kalangan para ahli tentang kebolehan menggunakan sistem rukyat dan sistem hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.⁴

Nama-nama bulan untuk kalender Hijriah berasal dari nama-nama bulan yang telah ada dan membudaya pada masa itu di sekitar Arab. Karena orang-orang Arab sebelum kerasulan Rasulullah Muhammad saw. telah menggunakan bulan-bulan yang digunakan dalam kalender Hijriah itu. Namun mereka tidak menentukan ini tahun berapa, tahun apa, tetapi kalau mau menyebutkan suatu tahun, pada tahun tersebut ada peristiwa besar apa yang terjadi, seperti kelahiran Rasulullah saw. disebut dengan tahun gajah.⁵ Kalender Hijriah ini amat penting untuk diketahui oleh umat Islam, karena kalender ini dijadikan dasar dan patokan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, misalnya untuk mengetahui memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan, salat Idul Fitri, zakat, haji dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.

Kalender Hijriah adalah kalender yang diciptakan berdasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, kalender ini disebut kalender Kamariah (*lunar calendar*). Kalender Hijriah dibuat

Tārīkh wa al-Taḳāwīm (Yamān: Al-Jumhūriyah Al-Yamāniyah, 1425 H/2004), 125-126. Muhammad Fayād, Al-Taḳāwīm (Kairo: Nahdah Misra, 2003), 62-68. Muhammad Basil al-Ṭai, 'Ilm al-Falak wa al-Taḳāwīm (Beirūt: Dār al-Nafāis, 2007), 248. 'Alī Ḥasan Mūsā, Al-Tawqīt wa al-Taḳwīm (Beirūt: Dār al-Fikr, 1998), 121-124.

³ Ibid.

⁴ Selengkapnya baca 'Alī Ḥasan Mūsā, *A'lam al-Falak fī al-Tārīkh al-'Arabi* (Damsiq: Mansyūrāt Wizārāt al-Šaqafah, 2002). Baca juga 'Alī Ḥasan Mūsā, *'Ilm al-Falak fī al-Turās al-'Arabi* (Damsiq: Dār al-Fikr, 2001). Baca juga 'Alī 'Abd Allāh al-Difā', *Aṣar 'Ulamā' al-'Arab wa al-Muslimīn fī Tatwīr 'Ilm al-Falak* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), Baca juga 'Ahmad Mujahid, *Tārīkh 'Ilm al-Falak* (Aman: Dār al-Farīs, 2001). Baca juga Jalal al-Dīn Khanafi, *Awāil al-Syuhūr al-'Arabiyah Bayn Isykalīyah al-Taḥdīd wa 'Amala al-Tauhīd* (Amn: Al-Mamlakah al-Ardaniyah al-Hasyimiyah, 1999). Baca pula Ahmad bin Muhammad al-Šadiq al-Gumari, *Taujīh al-Anzār li Tawhīd al-Muslimīn*, 39

⁵ 'Alī Ḥasan Mūsā, *Al-Tawqīt wa al-Taḳwīm*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1998), 122.

didasarkan pada lama rata-rata satu bulan sinodik, yaitu 29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik.⁶ Jadi kalender Hijriah secara aritmetik dibuat dengan cara menetapkan jumlah hari dalam satu bulan ada 30 dan 29 hari secara berganti-ganti, yaitu bulan ganjil umur 30 hari dan bulan genap umur 29 hari.

B. Pengertian Kalender Hijriah

Dalam berbagai literatur istilah kalender biasa disebut dengan tarikh.⁷ takwim.⁸ almanak.⁹ dan penanggalan,¹⁰ yang pada prinsipnya memiliki makna yang sama.¹¹ Kalender menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar hari dan bulan,¹² dan Hijriah adalah nama tarikh Islam yang dimulai ketika Nabi Muhammad saw. berpindah ke Madinah.¹³

Dalam *Leksikon Islam* Kalender Hijriah atau Tarikh Hijriah adalah dimaknai dengan penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah.¹⁴ Sementara itu P. J. Bearman menyatakan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dua belas bulan Kamariah; setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).¹⁵ Basit Wahid berpendapat bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Kamariah semata. Satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedang perhitungan bulan dilakukan

⁶ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, , Cet. I, 1997), 20. Baca juga Nachum Dershowitz dan Edward M. Reingold, *Calendrical Calculations* (New York: Cambridge University Press, 1997), 64.

⁷ F. Steingass, *Arabic-English Dictionary*, (New Delhi: Cosmo Publications, cet. II 1978), 158. Lihat juga Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, (Germany; Otto Harrassowitz, cet. IV, 1994), 15.

⁸ Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, cet. VII, 1974), 144.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, t.t), 1263.

¹⁰ Uraian selengkapnya baca *Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Zulhijjah 1408/21-30 Juli 1988, 74-76. Baca pula *Panji Masyarakat*, No. 718, Tahun XXXIV, 28 Syawal - 7 Zulkaidah 1412 H/ 1-10 Mei 1992, 64-67.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. II 1989), 380 dan 904.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 307.

¹⁴ Tim Penyusun Pustaka-Azet, *Leksikon Islam, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azet, cet. I, 1988), 711.

¹⁵ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World, Vol. 2*, (New York: Oxford University Press, cet. I 1995), 301.

berdasarkan fase-fase bulan atau *manāzilnya*.¹⁶

Di sisi lain, Moedji Raharto menegaskan bahwa sistem Kalender Hijriah atau Penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran untuk dilakukan koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase bulan.¹⁷ Senada dengan Thomas Djamaluddin yang menyatakan bahwa Kalender Kamariah merupakan kalender yang paling sederhana yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (*visibilitas hilal*) sesudah matahari terbenam (*magrib*).¹⁸

Senada dengan pengertian di atas, Mohammad Ilyas menjelaskan bahwa Kalender Hijriah atau Kalender Islam adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Dengan kata lain yang menjadi dasar Kalender Hijriah adalah *visibilitas hilal* di suatu negara.¹⁹

Sementara itu Susiknan Azhari mengungkapkan bahwa pada mulanya yang menjadi patokan Kalender Hijriah adalah hijrah Nabi Muhammad saw. dari Mekah ke Madinah dan penampakan hilal, bukan hisab atau rukyat. Namun, bila penampakan hilal menjadi standar dan diaplikasikan di wilayah Indonesia, maka akan mengalami kesulitan karena fenomena alam yang tidak mendukung. Oleh sebab itu diperlukan paradigma baru Kalender Hijriah yang berdasarkan pada sistem Kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak dan matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal sudah di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.²⁰

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalender Hijriah adalah daftar hari dan bulan yang dimulai dari hijrah Nabi Muhammad saw. dari Mekah ke Madinah, yang didasarkan pada

¹⁶ Basit Wahid, "Kalender Hijriah Tiada Mitos di Dalamnya", dimuat dalam *BAKTI*, No. 13/Tahun II/Juli 1992, 13. Baca juga Purwanto, "Penyeragaman Kalender Islam Sebuah Harapan", dimuat dalam *Risalah*, No. 3/XXXI/Juli/1993, 19. Baca juga Ian Richard Netton, *A Popular Dictionany of Islam*, (London: Curzon Press, 1992), 61.

¹⁷ Moedji Raharto, "Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam", dimuat dalam majalah *Forum Dirgantara*, No. 02/TH. I/ Oktober/ 1994, 25.

¹⁸ Uraian selengkapnya baca T. Djamaluddin, "Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya", dimuat dalam harian *REPUBLIKA*, Jum'at, 10 Juni 1994, 8.

¹⁹ Mohammad Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical*, 58-59. Baca pula Mohammad Ilyas. *Sistem Kalender Islam dan Perspektif Astronomi*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. I 1997), 40-42.

²⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta, Museum Astronomi Islam, cet. I, 2012), 29.

sistem Kamariah, dimulai apabila telah terjadi ijtimak sebelum magrib dan matahari terbenam lebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*) serta telah memenuhi kriteria *visibilitas hilal*.

C. Kalender Hijriah dalam al-Qur'an dan al-Hadis

1. Dalam al-Qur'an

Dalam Almanak Hisab Rukyat dicantumkan 15 (lima belas) ayat al-Qur'an dan 9 (Sembilan) hadis Nabi saw. yang terkait dengan Kalender Hijriah.²¹ Dari ayat-ayat yang ditampilkan itu ternyata tidak ada yang secara langsung memuat kata tarikh atau takwim. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan pengertian Kalender Hijriah di atas maka ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang prinsip-prinsip Kalender Hijriah hanya ada 3 (tiga) ayat saja, yaitu: Q.S. Al-Baqarah ayat 189, Q.S. Al-Taubah ayat 36, dan Q.S. Al-Kahfi ayat 25.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 189 Allah SWT. menjelaskan tentang Hilal. Ayat yang dimaksud adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji, dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²²

Dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl*, karangan Abi al-Ḥasan 'Alī bin Ahmad al-Wahidī al-Naisabūry dijelaskan bahwa menurut salah satu riwayat, ayat tersebut turun berkenaan dengan pertanyaan Mu'āz bin Jabal dan Ša'labah bin Gunamah kepada Rasulullah saw. Pertanyaannya berbunyi: "Ya Rasulullah Mengapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya?" Sebagai jawabannya turunkah ayat ini.²³

²¹ Ayat-ayat tersebut adalah: Q.S. Al-Baqarah: 189, Q.S. Yūnus: 5, Q.S. Al-Isrā': 12, Q.S. Al-Nahl: 16, Q.S. Al-Taubah: 36, Q.S. Al-Hijr: 16, Q.S. Al-Anbiyā': 33, Q.S. Al-An'ām: 96-97, Q.S. Al-Baqarah: 185, Q.S. Ar-Rahmān: 5, Q.S. Yāsīn: 38-40. Baca selengkapnya Departemen Agama RI., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama, cet. II, 1998/1999), 7-13.

²² Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

²³ Baca Abi al-Ḥasan 'Alī bin Ahmad al-Wahidī an-Naisabury, *Asbābun Nuzūl*, (Mesir: Muassasah al-Halaby wa Syirkah li al-Nasyr, t.t), 200. Baca juga K.H. Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 10, 1988), 59.

Menurut Quraish Shihab ayat ini diawali dengan pertanyaan, maka ayat ini mendidik umat manusia untuk memiliki sikap rasa ingin tahu.²⁴ Namun bila diperhatikan, dalam ayat itu terkandung juga konsep dasar tentang Kalender Hijriah. Konsep dasar dimaksud dalam ayat di atas adalah “bulan sabit” (hilal). Beliau mengatakan:

Firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, mengapa bulan pada mulanya terlihat seperti sabit kecil tetapi dari malam ke malam membesar hingga mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi, sampai menghilang dari pandangan. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Waktu dalam penggunaan al-Quran adalah batas akhir peluang untuk menyelesaikan suatu aktivitas, kadar tertentu dari satu massa. Dengan keadaan bulan seperti itu manusia dapat mengetahui dan merancang aktivitasnya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan masa penyelesaian waktu yang tersedia. Jawaban yang diberikan ayat ini tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, karena jawaban yang seharusnya diberikan adalah bahwa bulan memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya yang tampak dan terang hingga terbitlah bulan sabit. Apabila pada paruh pertama bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi bulan itu menyusut yang berarti muncul bulan sabit baru dan apabila berada di arah berhadapan dengan matahari di mana bumi berada di tengah akan tampak bulan purnama kemudian Purnama itu kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai ke paruh kedua dengan demikian sempurnalah 1 bulan Qomariah selama 29,5309 hari. Atas dasar ini dapat ditentukan penanggalan Arab, sejak munculnya bulan sabit hingga bulan tampak sempurna sinarnya, bila bulan sabit tampak seperti garis tipis di ufuk barat kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari ketika itu dapat terjadi rukyat terhadap bulan, demikian ditentukan perhitungan waktu melalui bulan, demikian juga diketahui permulaan dan akhir masa pelaksanaan ibadah haji.”²⁵

Banyak literatur klasik dan kontemporer yang telah membahas persoalan hilal dengan berbagai pendekatannya. Ibnu Manzur dalam *Lisān al-'Araby* menegaskan, asal-usul dan makna kata “hilal” adalah bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan Kamariah atau dua malam akhir bulan Kamariah. Pendapat ini didasarkan dari Abi Haiṣam.²⁶ Selanjutnya dalam *al-Qāmūs al-Muhīt* dijelaskan, bahwa

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2000), 389-392.

²⁵ *Ibid.*, 417- 418.

²⁶ Lihat Ibnu Manzur, *Lisān al-'Araby*, juz 13, (Mesir: al-Muassasah al-Misriyyah, t.t), 227-230.

yang dimaksud hilal adalah bulan sabit (2-3 malam dari awal bulan 7-2 malam dari akhir bulan).²⁷ *Kamus Al-Munawir* lebih menjelaskan berbagai makna dari kata hilal. Kata hilal memiliki dua belas makna. Makna-makna dimaksud adalah:

- a. Bulan sabit
- b. Bulan yang terlihat pada awal bulan
- c. Curah hujan
- d. Permulaan hujan
- e. Air sedikit
- f. Warna putih pada pangkal kuku
- g. Cap, selar pada unta
- h. Unta yang kurus
- i. Kulit kelongsong ular
- j. Debu
- k. Ular jantan
- l. Anak muda yang bagus.²⁸

Lebih jauh lagi pengertian hilal yang terkandung dalam Surat al-Baqarah ayat 189, dalam tafsir Departemen Agama antara lain dikatakan bahwa para ahli tafsir cenderung melihat pada aspek gunanya atau hikmahnya bukan hakikatnya tentang keadaan bulan secara ilmiah.²⁹ Selanjutnya dijelaskan:

Ini bukan berarti bahwa ajaran al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad saw. mengabaikan kepentingan ilmu, malah tidak sedikit ayat al-Qur'an dan Hadis yang menyuruh untuk umatnya memperkembangkan ilmu pengetahuan duniawiyah sebanyak mungkin, tetapi tidak memberikan perinciannya, hanya memberikan petunjuk untuk mencari dan membahas, sesuai dengan kemampuan, keadaan dan perkembangan zaman, sebagai umat yang diamanatkan Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini."³⁰

Di Indonesia kata hilal sudah sangat populer dan sudah menjadi bahasa baku, apalagi ketika menjelang awal Ramadan dan awal Syawal. Hilal berarti bulan sabit atau bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Kamariah.³¹ Tetapi pengertian ini tidak banyak ditemukan

²⁷ Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995), 966.

²⁸ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, 1616. Baca pula Harun Nasution dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, cet. 1, 1992), 319.

²⁹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid I*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah /Pentafsiran Al-Qur'an, cet. I, 1975), 339-340.

³⁰ Ibid.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 307.

dalam kitab-kitab tafsir karya ulama Indonesia. Mahmud Junus³² dan Oemar Bakry³³ mengartikan hilal dengan bulan, sementara itu, Bachtiar Surin mengartikan hilal dengan bulan muda,³⁴ sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan bahwa hilal adalah bulan baru.³⁵

Dari ayat 189 surat al-Baqarah dan uraian para ahli tersebut di atas hilal didefinisikan sebagai bulan sabit pada hari pertama yang menjadi pertanda terjadinya bulan baru dalam Kalender Hijriah yang berhasil teramati baik dengan mata telanjang maupun dengan teknologi.

Ayat lain yang berbicara tentang kalender Hijriah adalah surat al-Taubah ayat 36. Allah SWT. menjelaskan tentang bilangan bulan dalam satu tahun. Firman Allah tersebut adalah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan tetapi peraturan ini dilanggar oleh suku-suku di Arab.³⁷ Para ahli tafsir pada umumnya memfokuskan kajiannya pada kalimat arba'un hurum (empat bulan yang diharamkan untuk berperang), yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab.³⁸

³² Mahmud Junus, *Tarjamah Qur'an Karim*, 27.

³³ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, 55.

³⁴ Bachtiar Surin, *Adz-Dzikra*, juz 1-3, (Bandung: Angkasa, cet. 4 1991), 120.

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1966), iii.

³⁶ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muijamma' Khādim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Li Tiba'at al-Muṣḥaf al-Syarif, 1412 H), 283-284.

³⁷ *Ibid.*, 368.

³⁸ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, juz 10, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), 88-90. Lihat juga al-Fairuzzabadi, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn Abbās*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 122. Baca pula Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 10, (Beirut: Dār al-'Arabiyah, cet. IV, t.t), 190-193. Baca pula Mahmud Yunus, *Tarjamah Qur'an Karim*, (Bandung: PT al-Ma'arif, cet. III

Sayyid qutub dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* menyatakan:
Nas ini datang untuk menetapkan ukuran waktu dan menunjukkan batas-batas perputarannya terhadap tabiat alam semesta yang diciptakan Allah, juga menunjukkan asal-usul penciptaan yaitu penciptaan langit dan bumi dan mengisyaratkan bahwa di sana terdapat perputaran massa yang tetap dalam setahun yang terbagi menjadi dua belas bulan dan tidak menjadi bertambah ketetapan bulan bulannya ini dan tidak pula berkurang hal ini sudah ditetapkan di dalam kitab Allah yakni di dalam undang-undang-Nya yang mengatur alam semesta maka hitungan bulan-bulan ini tetap ada aturannya tidak pernah berbeda dan bertukar, tidak pernah berkurang dan bertambah, karena begitulah aturan yang baku, itulah undang-undang alam yang dikehendaki Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Isyarat kebakuan hukum alam ini dikemukakan lebih dahulu dari pada pembicaraan tentang pengharaman bulan-bulan haram dan pembatasannya.”³⁹

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah menyatakan, bahwa Yang dimaksud ayat ini dengan istilah bulan adalah perhitungan bulan menurut kalender Kamariah yakni perhitungan waktu menurut peredaran planet bulan. Selanjutnya beliau mengatakan:

Memang bilangan bulan berdasar perhitungan kalender Syamsiah jumlahnya juga 12 bulan, tetapi karena ayat ini berbicara juga tentang bulan haram, dan ini hanya berkaitan dengan pergantian peredaran planet bulan maka tentunya yang dimaksud di sini tidak lain kecuali berdasar perhitungan Kamariah itu, apalagi perhitungan kamariahlah yang dikenal luas di kalangan masyarakat Arab, bahkan perhitungan ini dikenal sebelum perhitungan berdasar peredaran matahari. Jumlah hari selama setahun dalam perhitungan Kamariah sebanyak 355 hari sedang dalam perhitungan Syamsiah sebanyak 365,25 hari. Karena itu setiap tahun terdapat selisih sekitar 10 hari antara perhitungan Kamariah dan Syamsiah, maka ini menjadikan ibadah haji dan puasa tidak selalu terjadi pada bulan Syamsiah yang sama, karena setiap 3 tahun terdapat sekitar 1 bulan Syamsiah. Walau pun dalam bulan Kamariah Haji selalu di bulan Dzulhijjah dan puasa selalu di bulan Ramadan, selisih itu menjadikan pelaksanaan ibadah haji dan puasa tidak selalu pada musim panas atau musim dingin, tetapi berganti-ganti sehingga kaum Muslimin dapat mengalami aneka

1977/1397), 174. Baca juga Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, cet. III, 1984), 363.

³⁹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani 2003), 253.

musim.”⁴⁰

Sementara itu Tantawi al-Jauhari menafsirkan Q.S. al Taubah ayat 36 yang menurutnya bahwa para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan nama-nama bulan pada zaman pra Islam. Selanjutnya dia menyatakan:

Nama-nama bulan dalam Kalender Kamariah yang digunakan sekarang telah ditetapkan pada masa Kilab bin Murrah salah satu kakek Nabi saw.⁴¹ Nama-nama bulan tersebut adalah: (1) *Muharam*: Bulan yang disucikan, (2) *Safar*: Bulan yang dikosongkan, (3) *Rabiul Awal*: Musim semi pertama, (4) *Rabiul Sani*: Musim semi kedua, (5) *Jumadil Ula*: Musim kering pertama, (6) *Jumadil Saniyah*: Musim kering kedua, (7) *Rajab*: Bulan pujian, (8) *Syakban*: Bulan pembagian, (9) *Ramadan*: Bulan yang sangat panas, (10) *Syawal*: Bulan berburu, (11) *Zulkaidah*: Bulan istirahat, dan (12) *Zulhijah*: Bulan ziarah.”⁴²

Hasbi ash-Shidieqy dalam Tafsir an-Nur menjelaskan, bahwa ayat ini menyatakan yang dikehendaki dengan bulan yang 12 ini ialah bulan Kamariyah, karena bulan Kamariyah yang mudah dihisab dan berkaitan dengan melihat bulan yang dapat dilihat oleh segenap orang, baik terpelajar mau pun tidak.⁴³

Dalam Tafsir Depag dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan pada ayat 36 surat al-Taubah adalah bulan Kamariah. Karena itu Allah menetapkan waktu mengerjakan ibadah fardu seperti haji dan puasa dengan menggunakan bulan-bulan Kamariah.⁴⁴

Ayat lain yang berhubungan dengan Kalender Hijriah selanjutnya adalah Q.S. al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi:

وَلْيَبُثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاهُمْ تِسْعًا

“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)”,⁴⁵

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati 2002), 586.

⁴¹ Baca Tantawi Al-Jauhari, *Al-Jawāhīr fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t), 109. Lihat pula Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, terjemahan Ghufroon A. Mas'udi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. III 1999), 468.

⁴² *Ibid.*, 110.

⁴³ Baca Hasbi ash-Shidieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, juz 10, , (Jakarta: Bulan Bintang, I, cet. I, 1966), 93.

⁴⁴ Baca Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 10 (Yogyakarta: UII, 1991), , 133.

⁴⁵ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 447.

Para ahli tafsir, berbeda pendapat dalam menjelaskan makna *salāsa miatin sinīn wazdādu tis'ā*, sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut membicarakan perbandingan tarikh antara Kalender Syamsiah dan Kalender Kamariah. Teori ini dikembangkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Kaşir, Tanţawi al-Jauhari, A. Yusuf Ali, dan beberapa ahli tafsir Indonesia seperti Hamka, A. Hassan, Hasbi ash-Shiddieqy, Bachtiar Surin, dan M. Quraish Shihab. Di antara ahli tafsir yang menguraikannya secara rinci adalah M. Quraish Shihab. Dia menyatakan bahwa ayat ini meneruskan kembali uraian tentang Ashabul Kahfi menyangkut sesuatu yang lebih rumit yakni informasi yang tepat tentang masa keberadaan mereka di dalam gua. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa mereka tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama 300 tahun menurut perhitungan kalender Syamsiah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dan ditambah 9 tahun jika dihitung menurut perhitungan kalender Kamariah, yang digunakan oleh masyarakat Mekkah. Orang Yahudi mengusulkan agar mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad persoalan ini. Jika ada seseorang yang membantah atau menginformasikan bilangan yang berbeda dengan bilangan ini, maka katakanlah kepadanya Allah yang pengetahuannya mencakup segala sesuatu lebih mengetahui dari apa pun tentang berapa lamanya mereka tinggal tertidur dalam gua tersebut. Padahal hanya kepunyaan Allah sendiri semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, tidak ada satu pun kecil atau besar yang luput dari pengetahuan dan ingatan-Nya.⁴⁶ Penambahan sembilan tahun ini adalah akibat perbedaan Penanggalan Syamsiyah dan Kamariah. Penanggalan Syamsiyah yang dikenal dengan Gregorian Calendar yang baru ditemukan pada abad ke-16 itu, berselisih sekitar sebelas hari dengan Penanggalan Kamariah, sehingga tambahan sembilan tahun yang disebut oleh ayat di atas adalah hasil perkalian 300 tahun x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar sembilan tahun lamanya.”⁴⁷

Jadi, menurut kelompok ini makna ayat *salāsa miatin sinīn waz dādu tis'ā* adalah 300 tahun menurut Kalender Syamsiah atau 309 tahun menurut Kalender Kamariah.

Sementara itu pendapat lain menyatakan, bahwa bunyi ayat *salāsa miatin sinīn waz dādu tis'ā* menunjuk pada jumlah bilangan tanpa membedakan antara Kalender Syamsiah dan Kamariah.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Alquran*, volume 8, (Jakarta: Lentera Hati 2002), 44.

⁴⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, 190. Bandingkan dengan A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Bangil: Persis, 1420H), 558.

Pendapat ini dikembangkan oleh al-Ṭabarī,⁴⁸ Mahmud Yunus,⁴⁹ Hussein Bahreisj,⁵⁰ dan Muhammad Syahrur.⁵¹

2. Dalam al-Hadis

Rukyat hilal untuk pertama kali digunakan umat Islam untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan adalah sejak tahun 2 H/624 M., ketika Nabi Muhammad saw. menerima perintah melaksanakan puasa Ramadan dengan wasilah rukyat hilal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw. mengingatkan pada bulan Ramadan, beliau bersabda: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal. dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tertutup awan. maka hitunglah bulan itu. (HR. Al-Bukhārī, hadis nomor: 1909).*⁵²

عن ابن عباس قال: جاء اعرابي الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم . قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا (رواه ابو داود)

*Dari Ibnu 'Abbas berkata: Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi saw. kemudian berkata, sungguh saya telah melihat hilal. Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ia menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada manusia (khalayak) agar mereka berpuasa besok.” (HR. Abu Dawud, hadis nomor: 2340).*⁵³

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا و هكذا اى يعني مرة تسعة و عشرون و مرة ثلاثين (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Umar ra berkata, bahwa Nabi saw. bersabda:

⁴⁸ Al-Ṭabarī, Tafsīr at-Ṭabarī, juz 15, 152-153.

⁴⁹ Mahmud Yunus, Tarjamah Qur'an Karim, 523.

⁵⁰ Lihat Husein Bahreisj, *Himpunan Pengetahuan Islam 450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya . Al-Ikhlās. 1980), 16 dan 27.

⁵¹ Muhammad Syahrūr, *Kitāb wa al-Qur'ān*, 367.

⁵² Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Maktabah Dahlān, t.t), 723.

⁵³ Ibid.

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis dan menghitung, jumlah bulan ini seperti ini dan seperti ini, maksudnya, satu bulan terkadang jumlahnya dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.” (HR. Al-Bukhārī, hadis nomor: 1911).⁵⁴

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. tersebut di atas walau pun redaksinya berbeda namun menunjukkan pengertian yang sama, bahwa “hilal” sebagai dasar dan acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Hadis itu juga menegaskan bahwa Rasulullah saw. berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa berdasarkan kesaksian rukyat hilal awal Ramadan. Para sahabat dan orang Arab yang melaporkan kepada Nabi saw. adalah Ibnu ‘Umar, dua orang Arab Baduwi, seorang pedagang yang naik unta, dan seorang Muslim Madinah,⁵⁵ kemudian Rasulullah saw. memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia agar mereka berpuasa Ramadan.

Berkaitan dengan al-Hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

bahwasanya Rasulullah saw. mengingatkan pada bulan Ramadan, beliau bersabda: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tertutup awan. maka hitunglah bulan itu. (HR. Al-Bukhārī, hadis nomor: 1909).⁵⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut di atas, sebagai berikut: Al-Syawkānī mengikuti pendapat Ahmad ibn Ḥanbal dengan mengatakan menurut mayoritas Ḥanābilah, bahwa hadis faqdurū lah memberikan kemungkinan adanya perbedaan antara langit cerah dan langit mendung⁵⁷.

Al-’Asqalānī telah mengemukakan pendapat Ibn al-Ṣalāḥ yang mengatakan bahwa mengetahui *manzilah-manzilah* bulan adalah mengetahui perjalanan bulan yang diperolehnya secara inderawi

⁵⁴ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, 728.

⁵⁵ Ahmad bin Muhammad al-Ṣadiq al-Gumari, *Taujīh al-Anzār li Tawhīd al-Muslimīn fī al-Ṣawm wa al-Ifṭār* (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1427 H /2006 M), 30-33 dan 37.

⁵⁶ Abu ‘Abd. Allah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Maktabah Dahlan, t.t), 723.

⁵⁷ Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istiḥkār al-Jāmi’ li Maḥābīh Fuqahā’i al-’Amṣār wa ‘Ulamā’i al-’Aqtār fī Mā Taḍammanah al-Muwatṭa’ min Ma’ānī al-Ra’y wa al-Āuṭār wa Syarḥ Ḍālika Kullih bi al-Ījāz wa al-ikhtisār, juz III, 277.

seperti yang dilakukan oleh orang yang mengamati bintang-bintang, sedangkan pengetahuan hisab merupakan urusan halus yang khusus orang per orang.⁵⁸

Ibn 'Abd al-Barr menyatakan bahwa menurut ibn 'Umar, jika langit terang dan hilal tidak dapat dirukyat, maka ia tidak berpuasa pada keesokan harinya tetapi apabila langit mendung dan hilal tidak dapat dirukyat, maka ia berpuasa pada esok harinya, dan menurutnya bulan Syakban tersebut berusia 29 hari.⁵⁹ Menurutnya pula, ada riwayat yang seperti itu dari 'Aisyah dan Asmā' *bintay* Abī Bakr r.a.⁶⁰ Tāwūs al-Yamānī dan Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat seperti itu pula, dan selain mereka tidak diketahuinya yang berpendapat seperti pendapat ibn 'Umar.⁶¹ Menurutnya, keyakinan bulan Ramadan telah tiba tidak sah bila tidak didasarkan rukyat yang masyhur, kesaksian orang yang adil, atau dengan menyempurnakan bulan Syakban 30 hari.⁶² Bahkan menurutnya, jumhur ahli fikih Hijaz, Irak, Syam, dan Afrika, seperti Mālik, Syāfi'ī, al-Awzā'ī, Abū Ḥanīfah dan *aṣḥāb*-nya, serta ahli hadis pada umumnya berpendapat seperti di atas, kecuali Aḥmad ibn Ḥanbal dan yang mengikuti pendapatnya.⁶³

Al-'Asqalānī⁶⁴ mengemukakan pendapat Mālik yang mengatakan bahwa siapa pun yang seorang diri melihat hilal Ramadan, berpuasa dan sepatutnya tidak berbuka sedangkan diyakininya hari itu termasuk bulan Ramadan. Mālik tidak menyebutkan di dalam al-Muwatṭa' tentang hukum penyaksian hilal Ramadan dan tidak satu pun *aṣḥāb*-nya menyebutkannya dari Mālik sehingga tidak ada perbedaan antara perkataan Mālik dan *aṣḥāb*-nya

⁵⁸ Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mujallad IV*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.), 122.

⁵⁹ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Istizkār al-Jāmi' li Maṣāhib Fuqahā'i al-'Amṣār wa 'Ulamā'i al-'Aqtār fi Mā Taḍammanah al-Muwatṭa' min Ma'ānī al-Ro'y wa al-Āṣār wa Syarḥ Żālika Kullih bi al-Ījāz wa al-ikhtisār*, juz III, 277.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 278.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Nama lengkapnya adalah Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-Kanānī Al-'Asqalānī. Beliau dilahirkan di Mesir Kuno pada tanggal 12 Syakban 773 H. Wafat pada tanggal 29 Żulhijjah 852 H. Ketika usianya 6 tahun, ayahnya wafat sehingga selanjutnya ia dibesarkan oleh Zakī al-Dīn al-Khārūbī. Ia berhasil menghafal Alquran ketika usianya 9 tahun, dan beberapa kitab dalam bidang Ilmu Hadis dan Usul Fikih pun dihafalnya pula. Muṣṭafā 'Abd al-Qadīr 'Aṭā', dalam: Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, mujallad I, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 23. Baca pula Nūr al-Dīn 'Aṭr, *Ilmu al- 'Anām Syarḥ Bulūg al-Marām min Aḥādīs al-Aḥkām*, mujallad I, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.), 19.

tentang keharusan penyaksian hilal Ramadan, hilal Syawal, dan hukum lainnya dengan minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil.⁶⁵

Akan tetapi, kata ibn ‘Abd al- Barr, Abū Ḥanīfah, dan *aṣḥab*-nya mengatakan bahwa jika di langit ada ‘*illat* kesaksian seorang laki-laki adil tentang hilal Ramadan dapat diterima. Sebaliknya, jika tidak ada ‘*illat* di langit, kesaksian tentang hilal Ramadan yang diterima harus berasal dari dua orang yang adil.⁶⁶ Ibn ‘Abd al-Barr menyebutkan pula bahwa al-Ṣawrī, al-Awzā’ī, al-Lays, al-Ḥasan ibn Ḥayy, ‘Abd Allāh ibn al-Ḥasan dan Syāfi’ī mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan Mālik, yaitu kesaksian tentang hilal Syawal dalam keadaan terang dan mendung diterima bila berasal minimal dari dua orang yang adil.⁶⁷

Al-’Asqalānī juga menyampaikan pendapat ibn al-Ṣabbāg yang mengatakan bahwa memulai puasa berdasarkan hisab tidak wajib, dan hukum ini tidak diperselisihkan oleh *aṣḥāb*-nya.⁶⁸

Abū Ishāq dalam kitab al-Muḥaẓẓab mengutip pendapat ibn Syurayḥ bahwa orang wajib berpuasa berdasarkan ilmunya itu, sehingga banyak pendapat tentang hukum memulai puasa bagi orang yang mempunyai kekhususan dengan hisab *al-manāzil*.⁶⁹ Al-Ramlī mengatakan bahwa ahli hisab adalah orang yang berpegang pada *manzilah-manzilah* bulan dan perjalanannya yang sudah ditentukan. Al-Magribī al-Rasyīdī mengungkapkan, bahwa yang dimaksud dengan mengamalkan hisabnya adalah hisab yang menunjukkan bulan baru telah wujud meski pun tidak dapat dirukyat sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Ramlī.⁷⁰

Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākir, penulis buku *Awā’il al-Syuhūr al-‘Arabiyyah* menyarankan untuk mengikuti ahli hisab jika pengakuan rukyat bertentangan dengan hisab.⁷¹ Pendapat yang serupa

⁶⁵ Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Istizkār al-Jāmi’ li Mazāhib Fuqahā’i al-’Amṣār wa ‘Ulamā’i al-’Aqtār fi Mā Taḍammanah al-Muwatta’ min Ma’ānī al-Ra’y wa al-Āṣār wa Syarḥ Żālika Kullih bi al-Ījāz wa al-ikhtiṣār*, juz III, 281.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Al-’Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, mujallad IV, 123.

⁶⁹ Ibid., 122.

⁷⁰ Al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz III, (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa awlādiḥ, 1357 H / 1938 M.), 148.

⁷¹ Purwanto, “Aspek Ilmiah Internasionalisasi Kalender Islam”, dalam: Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak* (Jakarta: B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, 1994), 121.

disampaikan oleh Syaikh Muḥammad Hisyām Burhanīa,⁷² yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang sah tidak bertentangan dengan rukyat yang sah. Apabila metode ilmu pengetahuan dan metode isbat *syarī'* benar, pasti ada kesesuaian. Jika berbeda, salah satunya pasti keliru. Menurut mazhab Hanafi, kesaksian dalam hal ini cukup dari dua orang saksi saja. Akan tetapi, jika di ufuk tidak ada penghalang, untuk meyakinkannya harus dengan rukyat *mustafīdah*.⁷³

Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī menyatakan bahwa berdasarkan hadis-hadis sahih tentang rukyat hilal dan istikmal bulan Ramadhan ditetapkan dengan rukyat walau pun dari satu orang yang adil, atau menyempurnakan bulan Syakban. Hisab dan ilmu perbintangan tidak dianggap (*gairu mu'tabar*).⁷⁴

Ibn Rusyd berpendapat, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan perintah untuk melakukan istikmal dan perintah untuk *al-qadr lahu* tidak ada seorang pun yang menyatakannya ber-*ta'āruḍ* sehingga pemahaman terhadap lafal yang mutlak dibawa kepada yang *muqayyad*.⁷⁵ Sementara menurut ahli fikih pada umumnya, penetapan awal Syawal tidak dapat dilakukan dengan kesaksian satu orang yang adil saja.⁷⁶

D. Penutup

Dari apa yang saya paparkan di atas dapat saya tarik kesimpulan, bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dua belas bulan Kamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari) atau dengan istilah lain Kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Kamariah semata. Satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedang perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan.

Dalam Almanak Hisab Rukyat dicantumkan 15 (lima belas) ayat al-Qur'an dan 9 (sembilan) hadis Nabi saw. yang terkait dengan Kalender Hijriah. Dari ayat-ayat yang ditampilkan itu ternyata tidak ada yang secara langsung memuat kata tarikh atau takwim. Oleh

⁷² Adalah salah seorang delegasi Emirat Arab pada salah satu Sidang Komisi Penyatuan Kalender Hijriah.

⁷³ Komisi Penyatuan Kalender Hijriah, *Lajnah al-Taqwīm al-Hijrī al-Muwahḥad*, Muqarrarāt li al-Dawrah al-Ūla 1398 H./1978 M, 57.

⁷⁴ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i* al-Bayān, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān, mujallad I (t. tp. t. th.), 210.

⁷⁵ 'Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz I (Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.), 343.

⁷⁶ *Ibid.*, 211.

karena itu apabila dihubungkan dengan pengertian Kalender Hijriah di atas maka ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang prinsip-prinsip Kalender Hijriah hanya ada 3 (tiga) ayat saja, yaitu: Q.S. Al-Baqarah ayat 189, Q.S. Al-Taubah ayat 36, dan Q.S. Al-Kahfi ayat 25.

Sementara dalam hadis Rukyat hilal untuk pertama kali digunakan umat Islam untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan adalah sejak tahun 2 H/624 M., ketika Nabi Muhammad saw. menerima perintah melaksanakan puasa Ramadan dengan wasilah rukyat hilal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw. mengingatkan pada bulan Ramadan, beliau bersabda: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal. dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tertutup awan. maka hitunglah bulan itu. (HR. Al-Bukhārī, hadis nomor: 1909).

عن ابن عباس قال: جاء اعرابي الي النبي صلى الله عليه و سلم فقال : اني رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم . قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا (رواه ابو داود)

Dari Ibnu 'Abbas berkata: Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi saw. kemudian berkata, sungguh saya telah melihat hilal. Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ia menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada manusia (khalayak) agar mereka berpuasa besok.” (HR. Abu Dawud, hadis nomor: 2340).

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا و هكذا اى يعني مرة تسعة و عشرون و مرة ثلاثين (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Umar ra berkata, bahwa Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis dan menghitung, jumlah bulan ini seperti ini dan seperti ini, maksudnya, satu bulan terkadang jumlahnya dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.” (HR. Al-Bukhārī, hadis nomor: 1911).

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. tersebut di atas walau pun

redaksinya berbeda namun menunjukkan pengertian yang sama, bahwa “hilal” sebagai dasar dan acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Hadis itu juga menegaskan bahwa Rasulullah saw. berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa berdasarkan kesaksian rukyat hilal awal Ramadan. Para sahabat dan orang Arab yang melaporkan kepada Nabi saw. adalah Ibnu ‘Umar, dua orang Arab Baduwi, seorang pedagang yang naik unta, dan seorang Muslim Madinah, kemudian Rasulullah saw. memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia agar mereka berpuasa Ramadan.

Jadi hisab dan rukyat ini bersumber pada Al Qur'an dan al Hadis. Wallahu A'lam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidy an-Naisabury, *Asbābun Nuzūl*, (Mesir: Muassasah al-Halaby wa Syirkah li al-Nasyr, t.t).

Abū ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Maktabah Dahlān, t.t).

Abu ‘Abd. Allah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Maktabah Dahlan, t.t).

Ahmad bin Muhammad al-Ṣadiq al-Gumari, *Taujīh al-Anzār li Tawhīd al-Muslimīn*.

A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Bangil: Persis, 1420H).

Ahmad bin Muhammad al-Ṣadiq al-Gumari, *Taujīh al-Anzār li Tawhīd al-Muslimīn fī al-Ṣawm wa al-Iftār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1427 H / 2006 M).

‘Ahmad Mujahid, *Tārīkh ‘Ilm al-Falak* (Aman: Dār al-Farīs, 2001).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, t.t).

Al-‘Asqalānī, Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mujallad IV, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.).

-----, Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mujallad IV.

Al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz III, (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa awlādih, 1357 H / 1938 M.).

‘Ali Audah, Konkordansi Qur'an Paduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an, (Bandung: Mizan, cet. II 1997).

- ‘Alī ‘Abd Allāh al-Difā’, *Asar ‘Ulamā’ al-‘Arab wa al-Muslimīn fī Tatwīr ‘Ilm al-Falak* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, 1405 H/1985 M).
- ‘Alī Ḥasan Mūsā, *Al-Tawqīt wa al- Taqwīm* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1998).
- , *A’lam al-Falak fī al-Tārīkh al-‘Arabi* (Damsiq: Mansyūrāt Wizārāt al-Šaqafah, 2002).
- , *‘Ilm al-Falak fī al-Turās al-‘Arabi* (Damsiq: Dār al-Fikr, 2001).
- Al-Fairuzzabadi, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995).
- , *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn Abbās*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).
- Azharuddin Sahil, Indeks Al-Qur’an Panduan Mencari Ayat Al-Qur’an Berdasarkan kata Dasarnya, (Bandung: Mizan, cet. II, 1415/1995).
- Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, cet. I, 1981).
- Bachtiar Surin, *Adz-Dzikra, juz 1-3*, (Bandung: Angkasa, cet. 4 1991).
- Basit Wahid, “Kalender Hijriah Tiada Mitos di Dalamnya”, dimuat dalam *BAKTI*, No. 13/Tahun II/Juli 1992.
- Choiruddin Hadiri SP., *Klasifikasi Kandungan Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 1414/1994).
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, terjemahan Ghuftron A. Mas’udi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. III 1999).
- Departemen Agama RI., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama, cet. II, 1998/1999).
- , *Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid I*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah /Pentafsiran Al-Qur’an, cet. I, 1975).
- , *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujaḥḥad al-Khādīm al-Haramain al-Syarifain al-Malik Li Ṭiba’at al-Muṣṣḥaf al-Syarif, 1412 H).
- , *Al-Qur’an dan Tafsirnya, juz 10* (Yogyakarta: UII, 1991).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. II 1989).
- F. Steingass, *Arabic-English Dictionary*, (New Delhi: Cosmo Publications, cet. II 1978).
- Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, (Germany; Otto Harrassowitz, cet. IV, 1994).
- Harun Nasution dkk. *Ensiklopedi lslam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, cet. 1, 1992).

- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, juz 10, , (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1966).
- Husayn Kamal al-Dīn, Daurata al-Syams wa al-Qamar wa Ta'yīn Awail al-Syuhūr al-'Arabiyah bi Isti'māl al- Hisāb (Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1996).
- Husein Bahreisj, Himpunan Pengetahuan Islam 450 Masalah Agama Islam, (Surabaya . Al-Ikhlās. 1980).
- Ian Richard Netton, *A Popular Dictionany of Islam*, (London: Curzon Press, 1992).
- Ibn 'Abd al-Barr, al-Istizkār al-Jāmi' li Mażāhīb Fuqahā'i al-'Amşār wa 'Ulamā'i al-'Aqtār fī Mā Taḍammanah al-Muwaṭṭa' min Ma'ānī al-Ra'y wa al-Āuṭār wa Syarḥ Żālika Kullih bi al-Ījāz wa al-ikhtişār, juz III.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, juz 10, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t).
- Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Araby*, juz 13, (Mesir: al-Muassasah al-Misriyyah, t.t).
- 'Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid, juz I (Bayrūt: Dār al- Fikr, t. th.).
- Jalal al-Dīn Khanafī, Awāil al-Syuhūr al-'Arabiyah Bayn Isykaliyah al-Taḥdīd wa 'Amala al-Tauhīd (Amn: Al-Mamlakah al-Ardaniyah al-Hasyimiyah, 1999).
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, Vol. 2, (New York: Oxford University Press, cet. I 1995).
- Komisi Penyatuan Kalender Hijriah, *Lajnah al-Taqwīm al-Hijrī al-Muwaḥḥad*, Muqarrarāt li al-Dawrah al-Ūla 1398 H./1978 M.
- Mahmud Yunus, *Tarjamah Qur'an Karim*, (Bandung: PT al-Ma'arif, cet. III 1977/1397).
- Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, , Cet. I, 1997).
- , *Sistem Kalender Islam dan Perspektif Astronomi*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. I 1997).
- Moedji Raharto, "Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam", dimuat dalam majalah *Forum Dirgantara*, No. 02/TH. I/ Oktober/ 1994.
- Muḥammad 'Alī al-Şābūnī, Rawā'i' al-Bayān, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān, mujallad I (t. tp. t. th.).
- Muhammad Basil al-Ṭai, *Ilm al-Falak wa al- Taqāwīm* (Beirūt: Dār al-

- Nafāis, 2007).
- Muhammad Fayād, *Al- Taqāwīm* (Kairo: Nahdah Misra, 2003).
- Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī, *Mu’jam Mufahras Li Alfādz al-Qur’ān al-Karīm*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t).
- Muhammad Salīm Syajab, *Al-Tārīkh wa al-Taḳāwīm* (Yamān: Al-Jumhūriyah Al-Yamāniyah, 1425 H/2004).
- Munir Ba’albaki, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, cet. VII , 1974).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2000).
- Muṣṭafā ‘Abd al-Qadīr ‘Aṭā’, dalam: Ibn Ḥajar Al-’Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, mujallad I, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994).
- Nachum Dershowitz dan Edward M. Reingold, *Calendrical Calculations* (New York: Cambridge University Press, 1997).
- Nazār Mahmud Qāsim al-Syaikh, *Al-Ma’āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fī I’dād al-Taḳāwīm al-Hijriyah* (Beirūt: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2009).
- Nūr al-Dīn ‘Aṭr, Ilmu al- ‘Anām Syarḥ Bulūḡ al-Marām min Aḥādīs al-Aḥkām, mujallad I, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.).
- Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, cet. III, 1984).
- Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Żulhijjah 1408/21-30 Juli 1988.
- Panji Masyarakat*, No. 718, Tahun XXXIV, 28 Syawal - 7 Żulkaidah 1412 H/1-10 Mei 1992.
- Purwanto, “Penyeragaman Kalender Islam Sebuah Harapan”, dimuat dalam *Risalah*, No. 3/XXXI/Juli/1993.
- Purwanto, “Aspek Ilmiah Internasionalisasi Kalender Islam”, dalam: Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak* (Jakarta: B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, 1994).
- Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet. 10, 1988).
- Sayyid Qutb, *Fī Żilāl al-Qur’ān*, juz 10, (Beirut: Dār al-’Arabiyyah, cet. IV, t.t).
- Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta, Museum Astronomi Islam, cet. I, 2012).
- Tanṭawī Al-Jauharī, *Al-Jawāhīr fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, juz 5, (Beirut:

Dār al-Fikr, t.t).

Tim Penyusun Pustaka-Azet, *Leksikon Islam, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azet, cet. I, 1988).

T. Djamaluddin, “Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya”, dimuat dalam harian *REPUBLIKA*, Jum’at, 10 Juni 1994.